

**PERAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS WILAYAH PROVINSI  
JAWA TENGAH DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM  
KEPADA NOTARIS ATAS DUGAAN PELANGGARAN PIDANA  
TERHADAP AKTA OTENTIK YANG DIBUATNYA**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk  
memperoleh gelar Sarjana pada  
Program Studi Ilmu Hukum



Diajukan oleh:

LAKSAMANA VIGGOUTAMA TANAGA HARTONO

NIM : 18.C1.0025

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG**

**2022**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertandatangan di bawah ini saya, Laksamana Viggoutama Tanaga Hartono, Mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi Program Studi Ilmu Hukum, NIM 18.C1.0025, skripsi saya yang berjudul:

### **PERAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA NOTARIS ATAS DUGAAN PELANGGARAN PIDANA TERHADAP AKTA OTENTIK YANG DIBUATNYA**

Dengan ini menyatakan

1. Bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi.
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
3. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela dibatalkan dengan segala akibat hukumnya sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 27 Juni 2022

Yang menyatakan,



Laksamana Viggoutama Tanaga Hartono

## PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Laksamana Viggoutama Tanaga Hartono


NIM : 18.C1.0025

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 27/6/2022

Dosen Penguji :

1. Rika Saraswati, SH., CN., M.Hum., Ph.D
2. Dr. B. Resti Nurhayati, SH., M.Hum
3. Emanuel Boputra, SH., MH



Three handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal line. The signatures are slanted and appear to be 'Rika Saraswati', 'Dr. B. Resti Nurhayati', and 'Emanuel Boputra'.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum

Pada tanggal : 27 JUN 2022



Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.

Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi

Universitas Katolik Soegijapranata

**HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Laksamana Viggoutama Tanaga Hartono

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum dan Komunikasi

Jenis Karya : Skripsi

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata, Hak Bebas Royalti Non Eksklusif atas karya ilmiah yang berjudul **“PERAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA NOTARIS ATAS DUGAAN PELANGGARAN PIDANA TERHADAP AKTA OTENTIK YANG DIBUATNYA”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihkan media/format, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 27 Juni 2022

Yang menyatakan,



Laksamana Viggoutama Tanaga Hartono

## ABSTRAK

Notaris adalah salah satu pejabat umum yang bertugas untuk memberikan kepastian hukum masyarakat Indonesia dengan cara membuat akta otentik. Notaris diwajibkan untuk merahasiakan segala jenis informasi yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya, tetapi tidak jarang penyidik/penuntut umum/hakim ingin memeriksa notaris yang diduga melakukan pelanggaran pidana.


Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah proses pemeriksaan terhadap notaris di MKNW Jateng, 2) Faktor-faktor apa yang menjadi pertimbangan MKNW Jateng dalam memberikan jawaban atas permohonan pemeriksaan notaris, 3) Bagaimana peran MKNW Jateng dalam memberikan perlindungan hukum kepada notaris.

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu pengembangan pemahaman terhadap makna data dari bukti nyata di lapangan. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Metode analisa data yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemeriksaan terhadap notaris di MKNW Jateng dimulai ketika penyidik mengirimkan surat permohonan pemeriksaan notaris kepada MKNW Jateng. Setelah itu, Majelis Pemeriksa dibentuk untuk memeriksa notaris baik secara *online* maupun *offline*. Selanjutnya, seluruh anggota MKNW Jateng melakukan rapat pleno untuk memutuskan jawaban atas permohonan pemeriksaan notaris. Faktor yang menjadi pertimbangan MKNW Jateng ketika menjawab permohonan pemeriksaan notaris adalah terpenuhi atau tidaknya syarat formil pembuatan akta otentik sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Pasal 32 dan 33 Permen Kemenkumham No. 17 Tahun 2021. Melalui jawaban tersebut maka MKNW Jateng telah memberikan perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif kepada notaris.

**Kata Kunci:** Notaris, Majelis Kehormatan Notaris Wilayah, Perlindungan Hukum.

## MOTO DAN PERSEMBAHAN



**MOTO:**

*“Do the best and God will do the rest.”*

**PERSEMBAHAN:**

Skripsi ini ialah persembahan istimewa untuk Tuhan Yesus Kristus,  
Keluarga tercinta, Dosen Pembimbing Penulis, dan Almamater.

## KATA PENGANTAR

Pertama-tama, puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus sebab atas berkat, bimbingan, pertolongan, dan restu-Nya Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul, **“PERAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA NOTARIS ATAS DUGAAN PELANGGARAN PIDANA TERHADAP AKTA OTENTIK YANG DIBUATNYA”** yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Strata-1 pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Penulis menyadari bahwa setiap proses pembelajaran dan perkembangan yang Penulis lalui dari awal hingga akhir waktu studi tak lepas dari dukungan berbagai pihak. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam kesempatan ini Penulis dengan penuh rasa kerendahan hati menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membantu Penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini. Dalam kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Ferdinandus Hindiarto, S. Psi., M. Si. selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata;
2. Ibu Dr. Marcella Elwina Simandjuntak, S. H., C. N., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata;
3. Ibu Rika Saraswati, S. H., C. N., M. Hum., Ph. D selaku dosen pembimbing Penulis dan Sekprodi Ilmu Hukum dan Pendamping Himpunan Mahasiswa

Program Studi Ilmu Hukum yang telah bersedia dengan sabar menuntun, mengarahkan, memberikan saran, dan kritik, serta meluangkan waktunya untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum;

4. Bapak Petrus Soerjowinoto, S. H., M. Hum selaku Kaprodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata yang selalu membimbing penulis selama masa perkuliahan;
5. Ibu Dr. Bernadeta Resti Nurhayati, S.H., M. Hum. selaku dosen wali selama penulis menempuh perkuliahan yang telah membantu dan memberikan arahan;
6. Seluruh dosen dan karyawan/karyawati Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata yang telah penuh dedikasi membekali Penulis dengan ilmu yang bermanfaat dan membantu Penulis dalam berbagai hal-hal akademis, maupun administratif, selama menempuh perkuliahan;
7. Keluarga tercinta Mama, Papa, Kakak, dan Adik-adik yang senantiasa memberikan dukungan baik materiil maupun non-materiil tiada henti sehingga Penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Skripsi ini dengan baik;
8. Dr. Widhi Handoko, S. H., Sp. N. dan Notaris Suyanto, S. H., dan Widya Pratiwi Asmara, S. Psi. selaku Narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk dapat dimintai keterangan sebagai narasumber sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Notaris LWH, Notaris BY, dan Notaris LG selaku Responden yang telah meluangkan waktunya untuk dapat dimintai keterangan sebagai narasumber sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.



10. Sahabat-sahabat tercinta di masa kuliah: Malachi, Malvin, Henry, Bayu, Ezra, Melieke, Carissa, Nine, Satria, Aji, Michelle, dan Shiella yang selalu sedia memberikan dukungan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
11. Teman-teman tercinta Badan Eksekutif Mahasiswa Kabinet Abhipraya yang memberikan pengalaman berharga kepada Penulis, serta memberikan dukungan sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
12. Rekan-rekan tercinta Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum periode 2019/2020 yang memberikan pengalaman dan dukungan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
13. Semua pihak lainnya yang telah memberikan bantuan, inspirasi, semangat dan dukungan kepada Penulis dalam bentuk apapun selama perkuliahan dan penyelesaian Skripsi ini.

Akhir kata, Penulis sepenuhnya menyadari akan berbagai kekurangan dalam penulisan Skripsi ini. Oleh karenanya dengan keterbukaan dan kerendahan hati, Penulis sangat terbuka terhadap berbagai kritik dan saran yang konstruktif sehingga dapat membantu penulis dalam menyempurnakan Skripsi ini. Dengan demikian, Penulis berharap nantinya Skripsi ini dapat menjadi kajian yang berguna dan bermanfaat bagi seluruh pihak.

Semarang, 27 Juni 2022



Laksamana Viggoutama Tanaga Hartono

## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Perumusan Masalah .....</b>	<b>9</b>
<b>C. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>9</b>
<b>D. Kegunaan Penelitian.....</b>	<b>10</b>
<b>E. Metode Penelitian.....</b>	<b>11</b>
<b>1. Metode Pendekatan .....</b>	<b>11</b>
<b>2. Spesifikasi Penelitian .....</b>	<b>12</b>
<b>3. Objek Penelitian .....</b>	<b>12</b>
<b>4. Lokasi Penelitian.....</b>	<b>12</b>
<b>5. Teknik Pengumpulan Data.....</b>	<b>12</b>

6. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data.....	15
7. Metode Analisa Data.....	16
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>17</b>
A. Tinjauan tentang Notaris .....	17
B. Tinjauan tentang Akta Notariil.....	25
C. Majelis Kehormatan Notaris .....	37
D. Perlindungan Hukum .....	42
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>46</b>
A. Hasil Penelitian .....	46
B. Pembahasan .....	55
1. Proses Pemeriksaan terhadap Notaris di MKNW Jateng yang Diduga Melakukan Pelanggaran Pidana terhadap Akta Otentik yang Dibuatnya dan Diajukan oleh Penyidik/Penuntut Umum/Hakim .....	55
2. Faktor-faktor yang Menjadi Pertimbangan MKNW Jateng dalam Memberikan Jawaban atas Permohonan Pemeriksaan Notaris yang Diduga Melakukan Pelanggaran Pidana terhadap Akta Otentik yang Dibuatnya dan Diajukan oleh Penyidik/Penuntut Umum/Hakim .....	67
3. Peran MKNW Jateng dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Notaris atas Dugaan Pelanggaran Pidana terhadap Akta Otentik yang Dibuatnya dan Diajukan oleh Penyidik/Penuntut Umum/Hakim .....	75
<b>PENUTUP .....</b>	<b>81</b>

A. Kesimpulan .....	81
B. Saran .....	83
DAFTAR PUSTAKA .....	84

